

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan menjadi isu yang terus berkembang di berbagai negara di dunia (Siregar dan Nababan, 2024, hal. 6840). Kerusakan lingkungan semakin meluas seiring dengan berbagai aktivitas manusia yang memengaruhi keseimbangan ekosistem. *Earth.org* mengidentifikasi berbagai permasalahan lingkungan global yang menjadi perhatian, seperti pemanasan global, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, sampah makanan, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi plastik, deforestasi, serta polusi udara (Robinson dan Iqini, 2025). Manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, setiap kerusakan lingkungan yang terjadi juga berdampak langsung terhadap kehidupan manusia itu sendiri (Rachman, 2018, hal. 1).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah (Khoerulloh dkk., 2020, hal. 5). Namun, kekayaan tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Tindakan seperti pembuangan sampah tanpa pengelolaan tepat, penggundulan hutan secara masif, serta pencemaran air dan udara dari limbah industri maupun rumah tangga. Deforestasi yang terjadi telah mengurangi tutupan hutan secara signifikan, mengancam keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, pembangunan fisik yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan turut memperparah degradasi lingkungan (Oktalia, 2024, hal. 1).

Kondisi ini tercermin dalam Indeks Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Index/EPI*) 2024 yang dirilis oleh Universitas Yale, di mana Indonesia menempati peringkat 163 dari 180 negara (EPI, 2024). Peringkat ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sampah, serta konservasi lingkungan, yang semakin memperburuk degradasi ekosistem dan keanekaragaman hayati di negeri ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), lebih dari 56,7% penduduk Indonesia saat ini menetap di kawasan perkotaan, dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 60% pada tahun 2025. Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.486.283 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 8.902 jiwa/km<sup>2</sup> (BPS, 2024). Perkembangan pesat jumlah penduduk serta urbanisasi yang terus berlanjut di Kota Medan memberikan tekanan besar terhadap kelestarian lingkungan (Naldi dkk., 2024, hal.123). Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat perkotaan di Indonesia terhadap isu lingkungan turut mempersulit upaya pelestarian lingkungan (Prasetyo, 2016, hal. 3140).

Kota Medan, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia (Siregar dkk., 2023, hal. 3261), menghadapi permasalahan lingkungan yang serius, terutama dalam hal pengelolaan sampah. Permasalahan sampah di kota ini bukanlah hal baru, melainkan telah menjadi tantangan yang berlangsung sejak lama. Bahkan, Medan tercatat sebagai salah satu kota dengan produksi sampah terbesar di Indonesia (Izharsyah, 2020, hal. 110). Menurut data yang dirilis oleh *GoodStats*, Medan

menempati peringkat kelima sebagai kota dengan jumlah timbunan sampah terbanyak di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, Medan menghasilkan sekitar 2.021,51 ton sampah per hari, menjadikannya kota dengan volume sampah terbesar setelah Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan Bandung (Rasyid, 2024).

Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih tergolong rendah, terlihat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan, termasuk di bantaran Sungai Deli (Silalahi & Harahap, 2021). Hasil audit yang dilakukan oleh Tim Ekspedisi Sungai Nusantara menunjukkan bahwa ratusan pohon di sepanjang Sungai Deli terlilit sampah plastik, sementara sebagian warga masih terbiasa membuang sampah ke Sungai Deli (Efendi, 2022).

Permasalahan lingkungan di Kota Medan tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, tetapi juga mencakup polusi udara dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Berdasarkan data SIPSN (2024), luas ruang terbuka hijau di Kota Medan hanya mencapai 11,04 persen dari total luas kota, jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan minimal 30 persen dari luas wilayah kota. Minimnya ruang terbuka hijau ini berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara di kota tersebut. Pada Februari 2025, indeks kualitas udara (AQI) Kota Medan tercatat di angka 119, yang masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif (Rosa, 2025).

Polusi udara di Kota Medan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Konsentrasi *partikel debu (PM10)* dan *total suspended particulate (TSP)* di beberapa ruas jalan utama, seperti Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sisingamangaraja, telah melampaui ambang batas yang

ditetapkan. Selain itu, kadar *karbon monoksida (CO)* yang dihasilkan dari padatnya lalu lintas turut berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara di kota ini. Tingginya tingkat polusi udara tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang terpapar dalam jangka panjang (Indrayani dan Asfiati, 2018).

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak setiap warga negara yang dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang layak (Yunita dkk., 2024, hal. 1882). Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Persampahan. Peraturan ini melarang pembuangan sampah sembarangan, pengelolaan sampah tanpa izin, serta praktik daur ulang yang dapat merusak lingkungan.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup (Rachman dan Muchtar, 2018, hal. 346). Hak ini ditegaskan dalam Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak berperan aktif secara luas dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai bentuk tanggung jawab bersama, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung upaya pelestarian lingkungan. Namun, meskipun regulasi telah diterbitkan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan masih tergolong rendah.

Program pelestarian lingkungan oleh pemerintah (*top-down*) hanya dapat berjalan optimal jika didukung oleh pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dalam bentuk gerakan sosial (Certoma dan Notteboom dalam Sari dkk., 2020, hal. 90). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program lingkungan dari pemerintah tidak akan maksimal tanpa adanya keterlibatan langsung dari masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan yang ada, pun begitu juga sebaliknya. Kerja sama antara berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi faktor utama dalam mengurangi dan mengantisipasi permasalahan lingkungan yang terjadi.

Perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam pengelolaan lingkungan di Kota Medan masih menjadi tantangan yang nyata, terutama dalam masalah sampah, polusi udara, dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Sampah masih banyak dibuang sembarangan, sementara upaya memilah dan mendaur ulang belum menjadi kebiasaan pada masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan akan ruang terbuka hijau yang dapat membantu meningkatkan kualitas udara tidak sejalan dengan ketersediaan lahan hijau yang masih jauh dari standar ideal. Ketidakseimbangan antara kerusakan lingkungan dan upaya pelestariannya mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan (Nurulloh dalam Jayanti dkk., 2023, hal 24).

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat adalah kewarganegaraan ekologis, yaitu konsep yang menekankan kesadaran individu dan kolektif untuk bertindak secara proaktif dalam melestarikan lingkungan melalui praktik keberlanjutan (Manurung dan Nababan,

2024, hal. 61). Konsep ini menggarisbawahi bahwa masyarakat sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, tidak hanya memanfaatkannya untuk kebutuhan hidup jangka pendek, tetapi juga memastikan kelangsungan hidup jangka panjang (Sari dkk., 2020, hal. 88). Dengan demikian, penguatan kewarganegaraan ekologis menjadi kunci utama untuk mewujudkan karakter peduli lingkungan (Gusmadi dan Samsuri, 2019, hal. 382).

Penguatan kewarganegaraan ekologis berperan penting dalam membentuk karakter peduli lingkungan. Proses ini dapat terwujud melalui penguatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan partisipasi lingkungan, sebagaimana dikemukakan oleh Fatmalasari dkk., (2019). Selain itu, pembentukan karakter peduli lingkungan harus didukung oleh *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* sesuai dengan dikemukakan Lickona (Jamaludin, 2022, hal. 2522). Peran komunitas lingkungan dapat menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan ekologis melalui program yang dilakukan, sehingga kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan dapat tumbuh secara kolektif dan berkelanjutan (Nurwahyuni dkk., 2021, hal.445).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan program pendidikan interdisipliner yang tidak hanya membahas aspek politik dan hukum, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara melalui berbagai pendekatan. Kabatiah (2021, hal. 68) mengemukakan bahwa PKn mencakup tiga domain utama, yakni akademik, kurikuler, dan sosial-kultural. Sementara itu, Mulyono (2018, hal. 47) menjelaskan bahwa pada ranah sosial-kultural, PKn berperan dalam mengedukasi masyarakat secara langsung agar menjadi warga

negara yang aktif, kritis, dan peduli terhadap isu-isu kebangsaan, termasuk persoalan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri dalam domain sosial-kultural PKn, karena fokus utamanya adalah menganalisis peran komunitas lingkungan dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab warga terhadap pelestarian lingkungan di tengah kehidupan masyarakat.

Kota Medan memiliki banyak komunitas yang telah terbentuk, tetapi hanya sedikit yang berfokus pada program lingkungan. Beberapa komunitas berbasis lingkungan telah menjalankan serta mengembangkan program yang bermanfaat, baik melalui aksi langsung di masyarakat maupun melalui edukasi. Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan merupakan contoh komunitas yang secara khusus berupaya menyelesaikan permasalahan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini tidak hanya berorientasi pada penanganan isu lingkungan, tetapi juga berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui penguatan kewarganegaraan ekologis.

Pemilihan Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi keduanya terhadap permasalahan lingkungan di Kota Medan. Komunitas Bank Sampah Induk New Normal berfokus pada pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber ekonomi, termasuk dengan membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Keberadaan komunitas ini sangat penting karena permasalahan sampah di Kota Medan yang semakin memprihatinkan dan memerlukan solusi berbasis masyarakat agar pengelolaannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan lebih menitikberatkan pada aksi nyata dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, seperti kegiatan pungut sampah serta pengelolaan kawasan Hutan Kota BWS II Sumut. Keberadaan komunitas ini menjadi krusial karena keterbatasan ruang terbuka hijau di Kota Medan yang berdampak pada peningkatan polusi udara. Dengan turut serta menjaga hutan kota, komunitas ini membantu mempertahankan keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas udara. Oleh karena itu, kedua komunitas ini memiliki peran strategis dalam penguatan kewarganegaraan ekologis, yang menjadi langkah fundamental dalam mewujudkan karakter peduli lingkungan di Kota Medan.

Pelaksanaan program komunitas lingkungan di Kota Medan tidak selalu berjalan baik. Hasil wawancara awal dengan pengurus Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan menunjukkan adanya dinamika tantangan di lapangan, seperti penolakan dari sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami urgensi pelestarian lingkungan, minimnya partisipasi warga dalam kegiatan komunitas, serta kurangnya dukungan struktural dari pemerintah dalam bentuk kebijakan atau alokasi sumber daya.

Tantangan ini mencerminkan upaya *bottom-up* dalam mengatasi masalah lingkungan, di mana partisipasi masyarakat dan sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. Kondisi ini semakin menguatkan pentingnya kajian mendalam tentang strategi komunitas dalam menginternalisasi nilai-nilai ekologis.

Penelitian Fatmalasari dkk., (2019) mengkaji penerapan penguatan kewarganegaraan ekologis melalui program berbasis masyarakat. Hal ini sejalan

dengan penelitian Fahlevi dan Kuncoro (2021) meneliti strategi penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pemberdayaan masyarakat. Adapun Jannah (2018) menganalisis upaya membangun kewarganegaraan ekologis melalui konsep *Kampoeng Recycle*. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada penguatan kewarganegaraan ekologis secara umum dan belum banyak yang menelaah peran komunitas lingkungan dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran komunitas, seperti Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan, dalam memperkuat kewarganegaraan ekologis secara konkret.

Permasalahan lingkungan di Kota Medan dan rendahnya partisipasi warga, mendorong pentingnya mengkaji peran strategis Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan. Kedua komunitas ini dipilih karena kemampuannya menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoritis ekologi dan tindakan nyata masyarakat. Melalui pendekatan berbasis kewarganegaraan ekologis, komunitas ini mengajak warga tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab lingkungan sebagai identitas kolektif (Milfont dkk., 2020, hal. 2). Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana kedua komunitas tersebut mewujudkan karakter peduli lingkungan dengan penguatan kewarganegaraan ekologis melalui integrasi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan partisipasi berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Komunitas Dalam Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Peduli Lingkungan di Kota Medan.”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Timbulan sampah yang tinggi dan belum terkelola dengan baik.
2. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Medan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
3. Memburuknya kualitas udara di Kota Medan.
4. Keterbatasan ruang terbuka hijau yang tidak memenuhi ketentuan minimal 30%
5. Tercemarnya Sungai Deli akibat kebiasaan membuang sampah masyarakat.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada upaya yang dilakukan oleh dua komunitas lingkungan di Kota Medan, yaitu Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan, dalam penguatan kewarganegaraan ekologis. Fokus pembahasan diarahkan pada analisis mengenai peran, strategi, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh kedua komunitas tersebut dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan di masyarakat.

Meskipun penelitian ini diawali dengan identifikasi berbagai permasalahan lingkungan di Kota Medan, seperti tingginya timbulan sampah, rendahnya

kesadaran masyarakat, memburuknya kualitas udara, keterbatasan ruang terbuka hijau, dan pencemaran Sungai Deli, namun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada peran komunitas dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut melalui pendekatan kewarganegaraan ekologis. Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan di Kota Medan?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan di Kota Medan?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan dalam penguatan kewarganegaraan ekologi sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan di Kota Medan.
3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Komunitas Dalam Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Peduli Lingkungan di Kota Medan” memiliki beberapa manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

#### a. Manfaat Teoritis:

- 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya terkait konsep kewarganegaraan ekologis dan peran komunitas dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan.

2) Referensi Akademis:

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan peran komunitas dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan.

b. Manfaat Praktis:

1) Bagi Komunitas Bank Sampah Induk New Normal dan Komunitas Solidaritas Penggiat Lingkungan

Hasil penelitian ini dapat digunakan Komunitas tersebut untuk meninjau bagaimana program-program komunitas tersebut berkontribusi dalam membentuk karakter peduli lingkungan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

2) Bagi Masyarakat

Dengan memahami peran komunitas dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan, masyarakat diharapkan lebih sadar dan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

3) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan kewarganegaraan ekologis melalui pemberdayaan komunitas.

4) Bagi Peneliti Lain:

Penelitian ini menyediakan information empiris yang dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan perbandingan atau dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kewarganegaraan ekologis sebagai upaya mewujudkan karakter peduli lingkungan, khususnya melalui peran aktif komunitas peduli lingkungan.